


Cuaca Jakarta dan Sekitarnya ● PAGI (00.05 - 12.00) ● SIANG (12.05 - 18.00) ● MALAM (18.05 - 24.00)



Sumber : BMKG



ANTARA/ASPRILLA DWI ADHA

**PENIPUAN PERJALANAN UMRAH:** Tersangka Direktur PT DAM Tour Hambali Abbas (kiri) meminta maaf kepada sejumlah korban calon jemaah umrah saat rilis penipuan di Polresta Depok, Jawa Barat, kemarin. Polresta Depok merilis pelaku penipuan *travel* umrah PT DAM Tour yang diduga menipu sekitar 200 calon jemaah dengan kerugian mencapai Rp4 miliar.

● KOTA DEPOK

# Kantor Travel Penipu Umrah Digeledah

**P**OLRESTA Depok menggelandah Kantor Travel Doa Arafah Madinah Tour (DAM Tour) di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, dalam pengeledahan itu polisi menyertakan Hambali Abbas, 39, tersangka yang menipu ratusan jemaah calon umrah. Penyidik membuka pintu kantor yang dilapis besi lalu menggelandah seluruh laci hingga bagian banker. Dari pengeledahan yang berlangsung sekitar satu jam, penyidik mendapatkan sejumlah barang bukti, di antaranya koper, spanduk, dan berkas.

Dengan dikawal ketat petugas, Hambali yang ditangkap polisi, Senin (16/9), menunjukkan di mana sisa berkas dan koper jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci di Arab Saudi. Hambali diduga telah mengelabui sekitar 200 orang calon jemaah. "Total kerugian jemaah mencapai Rp4 miliar. Korban berasal dari 15 wilayah, antara lain Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Padang, Palembang, Indramayu, Kuningan, Kebumen, Ciamis, Brebes, Surabaya, Lampung, dan Madura," tukas Kapolresta Depok Ajun Komidaris Besar Aziz Adriansyah, Selasa (17/9).

Perbuatan Hambali Abbas terbongkar bermula saat PT DAM Tour menawarkan perjalanan ibadah umrah

bersama istri. Belakangan teman-teman Jamaludin sebanyak 33 orang juga berminat dan menyeteror lagi Rp600 juta. "Kami sudah lunasi, tapi tidak diberangkatkan juga. Saya sering datang ke kantor travel PT DAM Tour di Jalan Tole Iskandar Nomor 6-7 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Cilandong, Kota Depok. Namun, selalu tutup," cetus Jamaludin, kemarin. Ratusan korban calon jemaah mendaftarkan diri sejak 2011. Namun, kenyataannya hingga belum juga diberangkatkan hingga 2018 sehingga mereka kemudian melapor ke Polresta Depok. Tersangka dijerat dengan Pasal 378 dan 372 KUHP tentang Penipuan

dan atau Penggelapan. Penipuan dengan modus umrah murah sudah berulang kali terjadi. Tahun lalu, kasus First Travel yang pelakunya juga berdomisili di Kota Depok terbongkar dengan kerugian Rp1,1 triliun. Pemilik perusahaan tersebut, Andhika Surachman dan Anniesa Hasibuan, telah dihukum 20 tahun penjara. Para korban mengaku tertarik, selain karena cicilan murah, banyak artis yang mempromosikan First Travel. Mahkamah Agung memutuskan merampas aset First Travel yang hanya Rp8,8 miliar kepada negara lantaran sulit membagikannya kepada 63.000 korban yang berhak. (KG/J-1)

● JAKARTA PUSAT

# Pemilik Rolls Royce, Lamborghini Tunggak Pajak

**ORANG** kaya dengan tampilan mobil mewah, tetapi menunggak pajak mencapai ribuan di Ibu Kota. Hal itu terlihat dari nilai tunggakan pajak kendaraan mewah di DKI Jakarta sebesar Rp48,6 miliar. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Hayatina, mengungkapkan nilai tunggakan pajak Rp48,6 miliar berasal dari 1.461 unit kendaraan mewah di seluruh Jakarta. Penunggak pajak tersebut pemilik mobil Rolls Royce, Lamborghini, hingga Aston Martin yang per unitnya miliaran rupiah. "Kami sudah sosialisasikan agar segera membayar dengan ikut program keringanan pajak," kata Hayatina, kemarin. Jika tidak kunjung membayar, BPRD DKI akan menagih secara *door to door* ke kediaman pemilik bersangkutan. Cara lain yang dilakukan ialah bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk memberikan sanksi berat kepada pemilik kendaraan yang membandel.

"Sanksi itu bisa sampai pada penghapusan identitas mobil," terangnya. Saat ini, BPRD tengah memulainya kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Untuk PKB, tunggakan tahun pajak sampai 2012 mendapat keringanan hingga 25%. Tahun pajak 2013-2016 diberikan keringanan 50%. Sementara itu, untuk tunggakan pajak BBNKB 2013-2016 dikenai pemotongan 50% dari kendaraan kedua hingga seterusnya. Kebijakan ini berlaku sejak kemarin sampai 30 September melalui pembayaran di kantor-kantor unit BPRD di lima wilayah kota DKI Jakarta. Saat ini realisasi pajak DKI baru mencapai 62,8% atau Rp30 miliar dari target Rp44,1 miliar. Anggota DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi, mengingatkan BPRD hanya punya waktu tiga bulan lagi untuk mendongkrak pendapatan pajak. "Upaya lebih keras harus dilakukan agar pembangunan tidak terhambat," ujar dewan dari Fraksi Demokrat tersebut. (Put/J-1)

**Total kerugian jemaah mencapai Rp4 miliar. Korban berasal dari 15 wilayah.**

dengan cara tunai atau mencicil dengan harga promo pada kisaran Rp11 juta-Rp25 juta. Penawaran disampaikan melalui Agustin selaku *marketing* perusahaan yang cukup memikat dalam mempresentasikan perjalanan umrah Doa Arafah Madinah. Banyak pelapor tertarik. Salah satunya, Jamaluddin, menyertorkan uang Rp47 juta untuk dirinya

# Akhirnya Penabrak Polantas Meminta Maaf

**K**ASUS penabrakan anggota polisi lalu lintas (polantas) yang dilakukan pengemudi mobil di Pasar Minggu, Jakarta, Senin (16/9), berakhir damai. Didampingi sang istri, pengemudi bernama Tavipuddin (50) menyampaikan permohonan maafnya kepada korban, Briпка Eka Setiawan (37), di Gedung Direktorat Lalu Lintas, Mapolda Metro Jaya, Selasa (17/9). "Dengan ini saya meminta maaf kepada masyarakat, khususnya kepada Briпка Eka Setiawan yang telah menjadi korban," ujar Tavipuddin di hadapan wartawan. Selain meminta maaf pada Briпка Eka, Tavipuddin juga meminta masyarakat untuk tidak meniru apa yang telah diperbuatnya. "Apa yang saya lakukan ini memang salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, yang sedang-dalamnya," imbuhnya. Sebagai korban, Briпка Eka bersedia memaafkan kesalahan yang dilakukan Tavipuddin, lebih-lebih setelah Briпка Eka

mengetahui bahwa pelaku sedang mengidap penyakit kanker. "Saya tidak mengetahui kalau kondisi Bapak seperti ini. Saya ikhlas dan rida. Saya memaafkan dan saya mencabut laporan yang saya buat. Semoga semua ini ada hikmahnya," tuturnya. Anggota Unit Lantas Polsek Pasar Minggu itu selanjutnya menceritakan apa yang dirasakannya saat berada di atas kap mobil pelaku. "Saya hanya berpasrah diri kepada Allah SWT. Saya tahu ini sangat membahayakan bagi saya, anak, dan istri saya, tapi ini tugas kami. Semoga ke depan tidak terjadi kepada rekan-rekan kami yang ada di lapangan," tambahnya. Kasus ini bermula dari Briпка Eka yang sedang melakukan patroli gabungan bersama Dinas Perhubungan terkait dengan parkir liar pada Senin (16/9). Ternyata mobil milik Tavipuddin tertangkap tangan sedang parkir di bahu jalan. Saat dilakukan pemeriksaan, lanjut Briпка Eka, pelaku tidak kooperatif dan berusaha

untuk melarikan diri hingga menyeret tubuhnya sejauh 200 meter. Padahal, rencananya petugas gabungan akan mengangkut mobil itu dengan menggunakan kendaraan derek Dishubtrans DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono, menyampaikan apresiasi secara khusus terhadap aksi yang dilakukan Briпка Eka. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono. "Kapolda ingin tahu, anggotanya yang mana sih? Setelah tahu, kita ajak *ngopi-ngopi* di ruang belia dan kapolda menyampaikan apresiasi. Namun, kapolda berpesan agar jangan diulangi lagi. Itu rawan. Anggota yang lain juga jangan mengikuti," ucap Argo. Sementara itu, mengenai penghargaan yang akan diberikan kepada Briпка Eka, menurut Argo, pihaknya akan membicarakan dengan bagian Sumber Daya Manusia untuk dirumuskan lebih lanjut. (Tri/J-2)

LINTAS BERITA

## Simpel PKB untuk Cegah Hasil Kir Abal-Abal

**B**UKU kir palsu yang kebanyakan dimiliki pemilik angkutan umum yang enggan melakukan uji kir di Balai PKB sebentar lagi bakal tamat riwayatnya. Pasalnya, dalam waktu dekat Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Penguji Kendaraan Bermotor (Simpel PKB) untuk mencegah pemalsuan buku kir palsu yang di dalamnya memuat hasil kir palsu. Melalui sistem ini, seluruh proses data kendaraan hingga hasil uji kir akan dimasukkan ke *database* berbasis internet. "Tiap-tiap kendaraan yang mendaftarkan kir bisa melakukan pendaftaran secara daring. Dari kode *booking* yang didapat, pemilik kendaraan akan mendapat kode QR untuk membayar retribusi PKB. Proses ini akan mempersingkat waktu uji kir. Proses uji ini sudah terintegrasi secara daring masuk ke dalam sistem manajemen tadi," ungkap Kadishub DKI Syafirin Liputo di Jakarta, Selasa (17/9). Selain mendapat kode QR, pemilik kendaraan juga mendapat *smart card* yang memiliki *chip* yang bisa dipindai petugas.

## Ditilang karena Terobos Palang Pintu Kereta

**RAHMAT**, 35, pengemudi ojek online ditilang polisi di pelintasan sebidang di Bukit Duri Manggarai JPL 14, Jakarta. Kesalahan yang dilakukannya ialah menerobos palang pintu kereta api. "Saya buru-buru karena dapat orderan. Pas mau mundur ke belakang sudah enggak bisa karena ada palang pintu," kata Rahmat saat di lokasi, Jakarta, Selasa (17/9). Dia mengaku sosialisasi pelintasan sebidang di Bukit Duri Manggarai JPL 14 yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) berguna, tapi harus selalu ada petugas yang selalu mengawasi. "Yang penting ada yang jaga saja. Kalau enggak ada yang jaga, mungkin ada kecelakaan, apalagi sore macetnya sampai ke ujung jalan," ujar Rahmat. Ajun Komisaris Polisi Ponco Ningsih Kanit Diyaksi Jakarta Selatan mengatakan, pihaknya bersama PT KAI akan menghadirkan 20 petugas guna mengawasi pelintasan sebidang kereta api di daerah Bukit Duri. "Lihat sendiri tadi, palang pintu sudah ditutup ke bawah, tapi mereka (pengendara) masih juga menerobos. Nah, itu yang akan kita tilang," kata Ponco.

Perlu diketahui, pelintasan sebidang merupakan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan yang dibuat sebidang. Pelintasan sebidang tersebut muncul disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan yang harus melintas atau berpotongan langsung dengan jalan kereta api. (Ins/J-2)

**JAYA KONSTRUKSI**

**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK**  
(Perseroan\*)  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	: Kamis, 10 Oktober 2019
Waktu	: Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Gedung Jaya L1 12 Jl. M. Thahirin No.12 Jakarta 10340

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan seluruh kewajiban Perseroan secara tanggung renteng (*jointly and severally*) berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan sebagai dokumen yang disyarkan sehubungan dengan Perjanjian yang Diberikan dari Para Pemberi Fasilitas kepada PT JTD Jaya Pratama (merupakan cucu usaha dari Perseroan, yang mana Perseroan memiliki saham tidak langsung sebesar 20,50%), yang dalam akta Pernyataan dan Kesanggupan tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut:
  - i. Menjamin terselenggaranya modal dan/atau dana dalam hal terjadinya kondisi penambahan biaya konstruksi dengan Proyek (dalam artian), termasuk namun tidak terbatas pada dana yang harus tersimpan dalam rekening, biaya operasional, pemeliharaan, keadaan kahar dan/atau perubahan hukum;
  - ii. Menanggung apabila terjadi peningkatan Biaya Proyek (*cost overrun*) oleh sebab apapun, termasuk namun tidak terbatas pada dana pengendalian tanah, biaya konstruksi, biaya operasional, pemeliharaan, keadaan kahar dan/atau perubahan hukum;
  - iii. Menanggung apabila terjadi kekurangan dana (*cash deficiency*) dan/atau *revenue shortfall* yang mungkin timbul oleh sebab apapun;
  - iv. Menjaga agar ekuitas PT JTD Jaya Pratama selalu positif;
  - v. Memberikan dukungan keuangan apabila PT JTD Jaya Pratama tidak dapat melaksanakan atau melanggar kewajibannya untuk setiap saat menjaga jumlah minimum dana yang harus tersimpan dalam Rekening Penampungan yang dibuka oleh PT JTD Jaya Pratama sebagaimana diatur berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan;
  - vi. Memastikan dan menjamin pembayaran dan melunasi seluruh Kewajiban yang Dijamin yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian yang Dijamin sesuai dengan jadwal anggaran atau tanggal jatuh tempo lainnya dengan cara memastikan dan menjamin tersedianya modal dan/atau dana apabila terjadi kondisi penambahan Biaya Proyek, sampai dengan Kewajiban yang Dijamin dinyatakan lunas oleh Para Pemberi Fasilitas; dan
  - vii. Apabila PT JTD Jaya Pratama gagal menjaga rasio keuangan sesuai Kewajiban Keuangan (*Financial Covenant*) sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian yang Dijamin, maka Perseroan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kondisi keuangan PT JTD Jaya Pratama, termasuk jika diperlukan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya laporan keuangan PT JTD Jaya Pratama yang dijadikan acuan, memberikan lambaian pemodal/hutang kepada PT JTD Jaya Pratama (*self-financing* atau *top up*), untuk dapat mencapai rasio keuangan sesuai Kewajiban Keuangan.
2. Pembelian kusa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas.
 

**Penjelasan:**  
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 1, Perseroan akan meminta persetujuan untuk pembelian kusa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pada Agenda 1.
3. Penetapan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
 

**Penjelasan:**  
Sesuai dengan Ketentuan (i) Pasal 3 dan Pasal 22 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitor atau Perusahaan Publik dan (ii) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan atas penetapan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

**Catatan:**

1. Penugasan penyelenggaraan Rapat telah dimumkan melalui surat kabar Koran Media Indonesia pada tanggal 3 September 2019.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 September 2019 dengan jumlah minimum dana yang harus tersimpan dalam Rekening Penampungan di Jakarta dan beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Jakarta Utara atau para kuasa yang sah dari Pemegang Saham Perseroan, dan
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Elek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 17 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa yang sah dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. ini. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berkeputusan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat dan menyerahkan surat kuasa kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di Biro Administrasi Elek Perseroan, yaitu PT Asember 2019 Korporasi dengan pukul 16.00 WIB pada Jl. Padma Jaya Korporasi dan Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Jakarta Utara atau di kantor Perseroan yang beralamat di Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya, Jakarta 12330.
7. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 5 di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan, dan salinan-salinan dan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.

Jakarta, 18 September 2019  
Direksi Perseroan